

PEJABAT PENJUAL BARANG MILIK NEGARA

Kptsek 11 TAHUN 2025, 4 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENJUAL BARANG MILIK NEGARA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA TAHUN 2025.

ABSTRAK : - Keputusan ini rangka tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Negara yang sudah tidak efisien dan tidak ekonomis lagi dalam menunjang kegiatan kantor dan bahwa dalam rangka memenuhi maksud pada huruf a, perlu menunjuk Pejabat Penjual Barang Milik Negara pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Tahun 2025, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna tentang Pejabat Penjual Barang Milik Negara pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Tahun 2025.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 15 Tahun 2004, UU No 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No 7 Tahun 2023, Perpres No. 70 Tahun 2012, Perpres No. 27 Tahun 2014, PMK No. 83/PMK.06/2016.

- Keputusan ini menetapkan Pejabat Penjual Barang Milik Negara pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Tahun 2025.

CATATAN - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 25 Maret 2025.
- Lamp 1 hlm.